



POLICY BRIEF

TINDAK LANJUT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 72/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 6/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN PASAL 57 HURUF E DAN F SERTA PASAL 65 UU NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (UU BPJS)

LATAR BELAKANG

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Ketentuan dalam UU BPJS yang dicabut:

➤ **Pasal 57 huruf e UU BPJS**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

➤ **Pasal 57 huruf f UU BPJS**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

➤ **Pasal 65**

- (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
- (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

OPSI KEBIJAKAN PASCA PUTUSAN MK

A. OPSI KEBIJAKAN 1: SKEMA FRAGMENTASI/SEGMENTASI



B. OPSI KEBIJAKAN 2: SKEMA MULTI PILAR



C. KONSIDERAN OPSI KEBIJAKAN

OPSI KEBIJAKAN: PRO DAN KONTRA		
Aspek	Opsi 1: Skema Fragmentasi/ Segmentasi	Opsi 2: Skema Multi Pilar
Mobilitas Pekerja/ Peserta dan Portabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Portabilitas kepesertaan program jaminan sosial rumit, khususnya program Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). • Berpotensi menghambat mobilitas pekerja dari sektor swasta ke sektor pemerintahan atau sebaliknya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memenuhi prinsip portabilitas kepesertaan program jaminan sosial. • Berpotensi mendorong mobilitas pekerja dari sektor swasta ke sektor pemerintahan atau sebaliknya.
Pemenuhan kebutuhan SDM dengan kompetensi tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi mengurangi minat pekerja sektor swasta untuk berpindah ke sektor pemerintahan karena persoalan portabilitas kepesertaan jaminan sosial. • Mobilitas pekerja dari sektor swasta ke sektor pemerintahan sangat dibutuhkan di era digital guna meningkatkan <i>knowledge sharing</i> dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, dimana filosofi dari dibentuknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dalam rangka merekrut orang-orang terbaik dari sektor swasta yang sudah berusia diatas 35 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi meningkatkan minat pekerja sektor swasta untuk berpindah ke sektor pemerintahan karena memenuhi prinsip portabilitas kepesertaan jaminan sosial. • Mobilitas pekerja dari sektor swasta ke sektor pemerintahan sangat dibutuhkan di era digital guna meningkatkan <i>knowledge sharing</i> dari sektor swasta ke sektor pemerintahan.
Perlindungan kepada pekerja/peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan diskriminasi/kesenjangan antara pekerja sektor swasta dan pekerja sektor pemerintahan, dimana pekerja sektor swasta tidak hanya ikut serta pada program Jaminan Pensiun (JP) yang menggunakan skema manfaat pasti dan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menggunakan skema iuran pasti, namun juga ikut serta pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tidak diberikan kepada pekerja sektor pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi potensi diskriminasi/kesenjangan antara pekerja sektor swasta dan pekerja sektor pemerintahan, dimana pekerja sektor swasta yang berpindah ke sektor pemerintahan dan sebaliknya tetap mendapatkan hak konstitusional warga negara yang sama melalui keikutsertaan pada program-program jaminan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN

A. APABILA OPSI KEBIJAKAN 1-SKEMA FRAGMENTASI/ SEGMENTASI YANG DIPILIH

1. Badan hukum PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) harus diubah dari BUMN menjadi Badan Hukum Publik dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang, dimana terdapat beberapa opsi regulasi sebagai berikut:
 - a. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
 - b. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kemungkinan hanya mencakup PT. Taspen (Persero) saja; atau
 - c. Melalui penambahan ketentuan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
2. Perlu diperhatikan dan dikaji secara mendalam mengenai portabilitas kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja yang berpindah dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara pekerja sebagaimana dimaksud. Salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara desain Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi PNS yang disusun oleh Pemerintah dengan program JP dan JHT yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Perubahan badan hukum PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) menjadi BPJS berkonsekuensi pada penambahan keterwakilan unsur pemerintah di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berasal dari Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Pertahanan (dari 5 menjadi 7 kementerian, sehingga total berjumlah 17 anggota DJSN) yang harus diatur dalam Undang-Undang.

B. APABILA OPSI KEBIJAKAN 2-SKEMA MULTI PILAR YANG DIPILIH

1. Badan hukum PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) tidak perlu diubah menjadi badan hukum publik berbentuk BPJS dan dapat tetap berbentuk BUMN atau diubah menjadi badan hukum lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan Pemerintah.
2. Regulasi untuk melaksanakan Alternatif Kebijakan 2 dapat diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamankan ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Opsi lainnya dapat diatur dalam ketentuan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
3. Perlu memperhatikan kemampuan keuangan Negara dalam membayar iuran untuk program-program jaminan sosial dan program kesejahteraan pegawai.
4. Perlu memperhatikan kondisi penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) saat ini bagi Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang diselenggarakan PT. Taspen (Persero), serta bagi Anggota TNI/Polri dan Pegawai ASN Kementerian Pertahanan dan Polri yang diselenggarakan PT. Asabri (Persero).
5. Desain program pensiun yang bersifat *top-up/on-top* (Pilar 2) harus bisa mendorong tujuan dari program kesejahteraan pegawai, yaitu menarik orang-orang terbaik dari pasar kerja, mempertahankan loyalitas karyawan/pegawai guna meminimalisir *turn over* karyawan/pegawai, dan memberikan perlindungan tambahan bagi karyawan/pegawainya atas risiko pekerjaan yang sifatnya sangat khusus, sehingga tidak tumpang-tindih dengan tujuan dari program jaminan sosial.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian dan analisa di atas, DJSN merekomendasikan Opsi Kebijakan 2 dengan penerapan Skema Multi Pilar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dengan diterapkannya skema multi pilar, seluruh pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan berhak untuk mendapatkan manfaat dasar dengan mengikuti program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hak atas manfaat dasar ini tetap terjamin walaupun pekerja berpindah pekerjaan dari satu sektor ke sektor lain, misalnya berpindah dari sektor swasta ke sektor publik/pemerintahan atau sebaliknya.
- 2) Setiap pemberi kerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan dapat menyelenggarakan program kesejahteraan pegawai/manfaat karyawan dalam bentuk dana pensiun maupun asuransi sebagai penghargaan bagi karyawan/pegawainya dalam rangka menarik orang-orang terbaik dari pasar kerja, mempertahankan loyalitas karyawan/pegawai guna meminimalisir *turn over* karyawan/pegawai, dan memberikan perlindungan tambahan bagi karyawan/pegawainya atas risiko pekerjaan yang sifatnya sangat khusus.
- 3) Peran PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) adalah sebagai badan penyelenggara dalam Pilar 2 (program kesejahteraan pegawai/manfaat karyawan) bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Anggota TNI/Polri, sebagaimana halnya di sektor swasta yang memberikan program kesejahteraan pegawai salah satunya diselenggarakan oleh Dana Pensiun dan perusahaan asuransi komersial.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kajian Singkat DJSN, silakan untuk menghubungi:

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Gedung Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110
Telpon : (021) 3459444 Ekstension 422
Fax : (021) 34833039
Email : sekretariat@djsn.go.id
Website : www.djsn.go.id